



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA
dan
BUPATI MALAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan tetap menikmati pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah.
3. Objek Retribusi adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visiste, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

13. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.
18. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Jasa Pelayanan adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada orang atau Badan Hukum berupa petunjuk teknis pemasangan alat pencegah dan pemadam kebakaran, akses jalan masuk, dan yang sejenisnya, sewa menyewa aset pemerintah daerah dbidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
21. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
22. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran.
23. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat pencegah dan pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
24. Lumpur Kakus adalah hasil sisa buangan manusia yang tertampung dalam septik tank dan telah berubah bentuk, warna dan baunya menjadi tanah liat yang lunak dan berair.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
32. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
33. Bupati adalah Bupati Malaka.
34. Dinas/Lembaga Teknis yang Berwenang adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malaka, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Malaka, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian, dan Rumah Sakit Umum Betun Kabupaten Malaka.

BAB II RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Objek dan Jenis Retribusi

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. Rumah Sakit terdiri dari:
 1. instalasi rawat jalan;
 2. instalasi gawat darurat;
 3. instalasi kamar bersalin;
 4. instalasi rawat inap;
 5. instalasi kamar operasi;
 6. instalasi perawatan intensif;
 7. instalasi penunjang medis; dan
 8. instalasi penunjang non medis.
 - b. Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya terdiri dari:
 1. pelayanan rawat jalan;
 2. pelayanan rawat inap;
 3. pelayanan kamar bersalin/KIA;
 4. unit gawat darurat;
 5. pelayanan penunjang medis;
 6. pelayanan penunjang non medis.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan atau peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Persampahan/kebersihan diukur dengan cara menghitung volume sampah yang dibuang.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekwensi penggunaan tempat parkir.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMN, dan pihak swasta.

Pasal 21

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat, jangka waktu dan kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

- (1) Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor dengan tarif retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor adalah jumlah penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 31

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

- (1) Besarnya Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat Pemadam kebakaran dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah jumlah penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 36

Subjek Retribusi' adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume tinja dan jarak antara lokasi pelayanan dengan lokasi pengolahan tinja.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Subjek Retribusi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 44

Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian dan pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif, hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Pasal 46

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 47

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 48

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas waktu yang ditentukan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 49

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 50

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 51

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Dinas/Bagian/Lembaga Teknis yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 53

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 54

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Dinas/Lembaga Teknis yang berwenang
- (2) Bupati melalui Dinas/Lembaga Teknis yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB .
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 56

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 57

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 58

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 59

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tidak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tidak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tidak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 62

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 66) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 9 Juni 2016


BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal 13 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA, ✍



DONATUS BERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2016 NOMOR 13
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 13/2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
RETRBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut Pemerintah Kabupaten Malaka terdiri dari 8 (delapan) yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.

- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA NOMOR 17

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TANGGAL 9 JUNI 2016**

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALAKA

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
A	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN				
	TARIF RAWAT JALAN POLIKLINIK UMUM				
	TARIF RAWAT JALAN POLIKLINIK SPESIALIS				
1	Pemeriksaan Medik Umum	5.320	4.180	9.500	
2	Pemeriksaan Spesialistis	14.000	11.000	25.000	
3	Pemeriksaan Khusus	-	-		
	a. Pemeriksaan Sederhana	28.000	22.000	50.000	
	b. Pemeriksaan Kompleks	56.000	44.000	100.000	
4	Tindakan Medik Umum				
a	Tindakan Ringan	11.200	8.800	20.000	DIHITUNG
b	Tindakan Sedang	16.800	13.200	30.000	PER
c	Tindakan Berat	28.000	22.000	50.000	TINDAKAN
d	Tindakan Kompleks	44.800	35.200	80.000	
5	Tindakan Medik Spesialis				
a	Tindakan Ringan	14.000	11.000	25.000	
b	Tindakan Sedang	28.000	22.000	50.000	
c	Tindakan Berat	56.000	44.000	100.000	
d	Tindakan Kompleks	84.000	66.000	150.000	
6	Tindakan Keperawatan				
a	Kategori I	7.617	6.094	13.850	
b	Kategori II	14.840	11.660	26.500	
c	Kategori III	20.625	16.500	37.500	
d	Kategori Kompleks	36.548	29.238	66.450	

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
B	TARIF PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT	1.237	9.900	22.500	
1	Pemeriksaan Umum	27.500	22.000	50.000	
2	Pemeriksaan Spesialistiis	28.000	22.000	50.000	
3	Pemeriksaan Khusus				
a	Pemeriksaan Sederhana	56.000	44.000	100.000	
b	Pemeriksaan Kompleks	112.000	88.000	200.000	
4	Tindakan Medik Umum				
a	Tindakan Ringan	16.800	13.200	30.000	
b	Tindakan Sedang	28.000	22.000	50.000	
c	Tindakan Berat	56.000	44.000	100.000	
d	Tindakan Kompleks	84.000	66.000	150.000	
5	Tindakan Medik Spesialis				
a	Tindakan Ringan	28.000	22.000	50.000	
b	Tindakan Sedang	56.000	44.000	100.000	
c	Tindakan Berat	84.000	66.000	150.000	
d	Tindakan Kompleks	126.000	99.000	225.000	
6	Tindakan Keperawatan				
a	Kategori I	7.560	5.940	13.500	
b	Kategori II	14.840	11.660	26.500	
c	Kategori III	20.625	16.500	37.500	
d	Kategori Kompleks	36.960	29.040	66.000	
7	OBSERVASI				
	< 5 JAM	28.000	22.000	50.000	
	> 5 JAM	41.250	33.000	75.000	

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
C.	TARIF PELAYANAN RADIOLOGI				
1	Foto				
a	Foto Tanpa Kontras				
	Sederhana	42.000	33.000	75.000	
	Kompleks	112.000	88.000	200.000	
b	Foto Dengan Kontras				
	Sederhana	112.000	88.000	200.000	
	Kompleks	280.000	220.000	500.000	
2	USG				
	Sederhana	39.200	30.800	70.000	
	Kompleks	84.000	66.000	150.000	
D	TARIF PELAYANAN FISIOTERAPI				
	Tindakan Terapi				
a	Kategori Sederhana	5.600	4.400	10.000	SekaliTerapi
b	Kategori Sedang	11.200	8.800	20.000	
c	Kategori Berat	16.800	13.200	30.000	
E	TARIF PELAYANAN KAMAR JENAZAH				
1	Pemeriksaan Umum	5.600	4.400	10.000	
2	Pemeriksaan Khusus	140.000	110.000	250.000	
3	Pengawetan	28.000	22.000	50.000	
4	Penitipan Jenazah	5.600	4.400	10.000	per hari
5	Perawatan Jenazah	50.400	39.600	90.000	
F	TARIF PELAYANAN FARMASI / APOTEK				HJA
1	Pelayanan Resep Obat Jadi	-	-		10 % + 2000
2	Pelayanan Resep Obat Racikan	-	-		10 % + 5000
G	TARIF PELAYANAN LABORATORIUM				
1	HEMATOLOGI				
a	Sederhana	6.160	4.840	11.000	

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
b	Sedang	32.480	25.520	58.000	
c	Kompleks	84.000	66.000	150.000	
d	Khusus	168.000	132.000	300.000	
2	IMUNOLOGI/SEROLOGI				
a	Sederhana	13.160	10.340	23.500	
b	Sedang	32.480	25.520	58.000	
c	Kompleks	99.000	79.200	180.000	
d	Khusus	196.000	154.000	350.000	
3	KIMIA KLINIK				
a	Sederhana	14.280	11.220	25.500	
b	Sedang	39.200	30.800	70.000	
c	Kompleks	94.875	75.900	172.500	
d	Khusus	196.000	154.000	350.000	
4	URINALISIS				
a	Sederhana	6.160	4.840	11.000	
b	Sedang	28.560	22.440	51.000	
5	FEACES				
a	Sederhana	14.280	11.220	25.500	
b	Sedang	28.000	22.000	50.000	
6	BAKTERIOLOGI / PARASITOLOGI				
a	Sederhana	12.600	9.900	22.500	
b	Sedang	28.000	22.000	50.000	
c	Kompleks	84.000	66.000	150.000	
d	Khusus	196.000	154.000	350.000	

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
H	TARIF PELAYANAN GIZI				
1	Konseling Diet	5.600	4.400	10.000	
2	Diet Umum				
	VIP	33.000	26.400	60.000	
	Kelas I	11.550	9.240	21.000	
	Kelas II	8.400	6.600	15.000	
	Kelas III	5.445	4.356	9.900	
3	Diet Khusus				
	VIP	42.000	33.000	75.000	
	Kelas I	19.600	15.400	35.000	
	Kelas II	11.200	8.800	20.000	
	Kelas III	6.720	5.280	12.000	
4	Makan Lewat Pipa	14.000	11.000	25.000	
I	RAWAT INAP				
a	AKOMODASI				
	VIP	28.000	22.000	50.000	
	Kelas I	19.600	15.400	35.000	
	Kelas II	14.000	11.000	25.000	
	Kelas III	8.400	6.600	15.000	
b	Pemeriksaan Medik				
1	Visite Dokter Umum				per sekali
	VIP	42.000	33.000	75.000	
	Kelas I	25.200	19.800	45.000	
	Kelas II	19.600	15.400	35.000	
	Kelas III	8.400	6.600	15.000	

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
2	Visite Dokter Spesialis				per sekali
	VIP	56.000	44.000	100.000	
	Kelas I	42.000	33.000	75.000	
	Kelas II	28.000	22.000	50.000	
	Kelas III	14.000	11.000	25.000	
3	Pemeriksaan Keperawatan				
	VIP	5.600	4.400	10.000	
	Kelas I	4.200	3.300	7.500	
	Kelas II	2.800	2.200	5.000	
	Kelas III	1.400	1.100	2.500	
4	Pem.Medik Khusus				
	Sederhana	28.000	22.000	50.000	
	Kompleks	56.000	44.000	100.000	
5	Tindakan Medik				
a	Tindakan Medik Umum Ringan				
	VIP	36.400	28.600	65.000	
	Kelas I	30.800	24.200	55.000	
	Kelas II	22.400	17.600	40.000	
	Kelas III	11.200	8.800	20.000	
b	Tindakan Medik Umum Sedang				
	VIP	42.000	33.000	75.000	
	Kelas I	33.600	26.400	60.000	
	Kelas II	28.000	22.000	50.000	
	Kelas III	14.000	11.000	25.000	

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
6	Tindakan Medik Spesialis				
a	Tindakan Spesialis Ringan				
	VIP	56.000	44.000	100.000	
	Kelas I	42.000	33.000	75.000	
	Kelas II	36.400	28.600	65.000	
	Kelas III	22.400	17.600	40.000	
b	Tindakan Spesialis Sedang				
	VIP	70.000	55.000	125.000	
	Kelas I	50.400	39.600	90.000	
	Kelas II	42.000	33.000	75.000	
	Kelas III	28.000	22.000	50.000	
c	Tindakan Spesialis Berat				
	VIP	98.000	77.000	175.000	
	Kelas I	84.000	66.000	150.000	
	Kelas II	70.000	55.000	125.000	
	Kelas III	50.400	39.600	90.000	
7	Tindakan Keperawatan				
	Kategori I	5.600	4.400	10.000	
	Kategori II	12.880	10.120	23.000	
	Kategori III	22.960	18.040	41.000	
	Kompleks	28.000	22.000	50.000	
8	Tindakan Medik Khusus				
	Sederhana	56.000	44.000	100.000	
	Kompleks	112.000	88.000	200.000	

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
J	TARIF BEDAH CENTRAL DAN VK				
1	Tindakan Operatif				
a	Operasi Kecil				
	VIP	742.500	594.000	.350.000	
	Kelas I	594.000	475.200	1.080.000	
	Kelas II	445.500	356.400	810.000	
	Kelas III	297.000	237.600	540.000	
b	Operasi Sedang				
	VIP	1.031.250	825.000	1.875.000	
	Kelas I	825.000	660.000	1.500.000	
	Kelas II	618.750	495.000	1.125.000	
	Kelas III	412.500	330.000	750.000	
c	Operasi Besar				
	VIP	1.567.500	1.254.000	2.850.000	
	Kelas I	1.254.000	1.003.200	2.280.000	
	Kelas II	940.500	752.400	1.710.000	
	Kelas III	627.000	501.600	1.140.000	
d	Operasi Khusus				
	VIP	1.960.000	1.540.000	3.500.000	
	Kelas I	1.680.000	1.320.000	3.000.000	
	Kelas II	1.120.000	880.000	2.000.000	
	Kelas III	840.000	660.000	1.500.000	
2	Tindakan Non Operatif				
a	Tindakan Non Operatif Sedang				
	Tindakan Dokter Spesialis				
	VIP	308.000	242.000	550.000	
	Kelas I	168.000	132.000	300.000	
	Kelas II	84.000	66.000	150.000	

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
	Kelas III	42.000	33.000	75.000	
	Tindakan Dokter Umum				
	VIP	215.600	169.400	385.000	
	Kelas I	117.600	92.400	210.000	
	Kelas II	58.800	46.200	105.000	
	Kelas III	29.120	22.880	52.000	
	Tindakan Keperawatan / Bidan				
	VIP	212.800	167.200	380.000	
	Kelas I	100.800	79.200	180.000	
	Kelas II	50.400	39.600	90.000	
	Kelas III	25.200	19.800	45.000	
b	Tindakan Non Operatif Berat				
	Tindakan Dokter Spesialis				
	VIP	532.000	418.000	950.000	
	Kelas I	364.000	286.000	650.000	
	Kelas II	280.000	220.000	500.000	
	Kelas III	179.200	140.800	320.000	
	Tindakan Dokter Umum				
	VIP	406.000	319.000	725.000	
	Kelas I	280.000	220.000	500.000	
	Kelas II	212.800	167.200	380.000	
	Kelas III	140.000	110.000	250.000	
	Tindakan Keperawatan / Bidan				
	VIP	322.000	253.000	575.000	

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
	Kelas I	224.000	176.000	400.000	
	Kelas II	168.000	132.000	300.000	
	Kelas III	109.200	85.800	195.000	
3	Tindakan Resusitasi				
	Tindakan Dokter Umum	112.000	88.000	200.000	
	Tindakan Dokter Spesialis	168.000	132.000	300.000	
	Tindakan Keperawatan	56.000	44.000	100.000	
4	Tindakan Anestesi				
a	Operasi Kecil				
	Kelas I	86.240	67.760	154.000	
	Kelas II	71.960	56.540	128.500	
	Kelas III	57.680	45.320	103.000	
	VIP	100.800	79.200	180.000	
b	Operasi Sedang				
	Kelas I	114.800	90.200	205.000	
	Kelas II	86.240	67.760	154.000	
	Kelas III	71.960	56.540	128.500	
	VIP	143.920	113.080	257.000	
c	Operasi Besar				
	Kelas I	251.440	197.560	449.000	
	Kelas II	215.600	169.400	385.000	
	Kelas III	143.920	113.080	257.000	
	VIP	323.120	253.880	577.000	
d	Operasi Khusus				
	Kelas I	344.960	271.040	616.000	
	Kelas II	301.840	237.160	539.000	

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
	Kelas III	258.720	203.280	462.000	
	VIP	431.200	338.800	770.000	
e.	Tindakan Khusus	168.000	132.000	300.000	
5	Tindakan CYTO				1.5 kali
K	TARIF ICU, PERINATOLOGI DAN RPK				tarif kelas I rawat INAP
	Tindakan Medik Spesialis	42.000	33.000	75.000	
	Tindakan Keperawatan	28.000	22.000	50.000	
L	Tarif Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah			4.000	per kilo meter
M	Tarif Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan				
1	Praktek Mahasiswa				
	a. Mahasiswa DI	42.000	33.000	75.000	
	b. Mahasiswa DII	56.000	44.000	100.000	
	c. Mahasiswa DIII	70.000	55.000	125.000	
	d. Mahasiswa DIV	84.000	66.000	150.000	
	e. Mahasiswa SI	98.000	77.000	175.000	
	f. Mahasiswa S2	112.000	88.000	200.000	

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
2	Penelitian Mahasiswa				
	a. Mahasiswa DI	70.000	55.000	125.000	
	b. Mahasiswa DII	84.000	66.000	150.000	
	c. Mahasiswa DIII	98.000	77.000	175.000	
	d. Mahasiswa DIV	112.000	88.000	200.000	
	e. Mahasiswa SI	140.000	110.000	250.000	
	f. Mahasiswa S2	168.000	132.000	300.000	

KETERANGAN:

Belum termasuk harga bahan habis pakai dan obat-obatan.

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, BALAI PENGOBATAN DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF				KET
		SARANA	OBAT/BHP	JASA PELAYANAN	TOTAL	
A	Rawat Jalan	2.500	12.500	5.000	20.000	
B	Rawat Inap	25.000	50.000	45.000	120.000	
C	Rawat Kunjungan Puskesmas Keliling	5.000	12.500	7.500	25.000	
D	Tindakan Medis dan Terapi				-	
1	Tindakan Medis Ringan				-	
	a. Jahit Luka (1-3 Jahitan) S	2.000	5.000	5.000	12.000	
	b. Luka Jahitan (4 dst..)	2.000	6.000	7.500	15.500	
	c. Insisi Abses	2.000	3.000	7.500	12.500	
	d. Tindih daun telinga	2.000	3.000	7.500	12.500	
	e. Pemasangan & Pencabutan IUD	20.000	15.000	25.000	60.000	
	f. Pemasangan & Pencabutan Implant	25.000	25.000	50.000	100.000	
	g. Insisi Hordeolum	7.500	10.000	10.000	27.500	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF				KET
		SARANA	OBAT/ BHP	JASA PELAYANAN	TOTAL	
2	Tindakan Medis Sedang				-	
	a. Pengangkatan Pterigium	25.000	50.000	50.000	125.000	
	b. Curetase	70.000	50.000	100.000	220.000	
	c. Vakum Ekstrasi	55.000	60.000	100.000	215.000	
	d. Persalinan Normal tanpa Jahitan	90.000	150.000	360.000	600.000	
	e. Persalinan Normal dengan Jahitan	112.500	187.500	450.000	750.000	
	f. Cirkumsisi	30.000	50.000	120.000	200.000	
	g. Persalinan Abnormal	112.500	187.500	450.000	750.000	
3	Tindakan Medis Gigi				-	per gigi
	a. Pembersihan Karang Gigi	2.000	5.000	5.000	12.000	
	b. Pencabutan Gigi Susu	2.500	5.000	10.000	17.500	
	c. Pencabutan Gigi Permanen	5.000	10.000	15.000	30.000	
	d. Pencabutan Gigi Tertanam	5.000	10.000	20.000	35.000	
	e. Insisi Abses Gigi	3.000	5.000	5.000	13.000	
	f. Tumpatan Gigi Silikat	2.500	5.000	5.000	12.500	
	g. Tumpatan Gigi Glass Ionomer	2.000	5.000	5.000	12.000	
	h. Tumpatan Sementara	1.000	2.000	2.000	5.000	
E	Pemeriksaan Laboratorium				-	
1	Darah Urine :				-	
	a. Hitung Eritrosit	2.000	5.000	5.000	12.000	
	b. Hitung Leukosit	2.000	5.000	5.000	12.000	
	c. Hitung Jenis Leukosit	2.000	5.000	5.000	12.000	
	d. Laju Endap Darah	2.000	5.000	4.000	11.000	
	e. Kadar HB	2.000	5.000	5.000	12.000	
	f. Haematokrit	2.000	5.000	5.000	12.000	
	g. Malaria	2.000	5.000	5.000	12.000	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF				KET
		SARANA	OBAT/ BHP	JASA PELAYANAN	TOTAL	
2	Urine Rutin :				-	
	a. Warna Kejernihan	2.000	7.500	5.000	14.500	
	b. PH (Derajat Keasaman)	2.000	5.000	5.000	12.000	
	c. Protein	2.000	5.000	5.000	12.000	
	d. Bilirubin	2.000	5.000	5.000	12.000	
	e. Glukosa (Reduksi)	2.000	5.000	5.000	12.000	
3	Tinja :				-	
	a. Faeses lengkap	2.000	5.000	7.500	14.500	
	b. Telur cacing Larva	2.000	5.000	7.500	14.500	
	c. Amuba	2.000	5.000	7.500	14.500	
4	Spesimen Lain:				-	
	a. Dahak	2.000	5.000	7.500	14.500	
	b. Filaria	2.000	5.000	7.500	14.500	
	c. Gonorrhoe	2.000	5.000	7.500	14.500	
	d. Mycobacterium	2.000	5.000	7.500	14.500	
	e. Jamur	2.000	5.000	5.000	12.000	
5	Golongan Darah	3.000	10.000	15.000	28.000	
6	Pemeriksaan Lain:				-	
	a. ANC	3.750	6.250	15.000	25.000	
	b. PNC	3.750	6.250	15.000	25.000	
F	Surat Keterangan Dokter	0	0	0	-	
	1. Keterangan Sakit	0	0	0	10.000	
	2. Keterangan Sehat	0	0	0	10.000	
G	Perizinan	0	0	0	-	
	1. Izin Praktek Dokter Umum/ Gigi	0	0	0	500.000	
	2. Izin Praktek Dokter Spesialis	0	0	0	750.000	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF				KET
		SARANA	OBAT/ BHP	JASA PELAYANAN	TOTAL	
	3. Izin Praktek Perawat	0	0	0	250.000	
	4. Izin Praktek Bidan	0	0	0	250.000	
	5. Izin RS Klinik Pertama / Swasta	0	0	0	500.000	
	6. Ijin Klinik utama dan Khusus	0	0	0		
	a. Izin Sementara	0	0	0	250.000	
	b. Izin Tetap	0	0	0	500.000	
	7. Izin Pendirian Apotek	0	0	0	1.000.000	
	8. Izin Laboratorium Klinik	0	0	0	500.000	
	9. Izin Optikal	0	0	0	500.000	
	10. Izin Toko Obat	0	0	0	350.000	
	11. Izin Praktek Fisioterapi	0	0	0	350.000	
	12. Izin Pendirian Balai Pengobatan/ Herbal	0	0	0	250.000	
	13. Izin Toko Alat Kesehatan	0	0	0	1.000.000	
	14. Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	0	0	0	250.000	
	15. Izin Praktek (Dokter Umum/Gigi di Instansi Pemerintah)	0	0	0	250.000	
	16. Ijin Praktek Apoteker (SIPA)	0	0	0	50.000	
	17. SIK Untuk Perawat, Tenaga Farmasi dan Tenaga Kesehatan lainnya	0	0	0	50.000	
	18. Rekomendasi untuk Rumah Makan	0	0	0	250.000	
	19. Rekomendasi Untuk Depot Air Minum Isi Ulang	0	0	0	250.000	
	20. Pemeriksaan Sampel per Parameter	0	0	0	60.000	

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TANGGAL 9 JUNI 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	SUMBER SAMPAH	TARIF
1	2	3
1.	Rumah Tinggal:	
	a. permanen	Rp. 15.000,-/bulan
	b. semi permanen	Rp. 10.000,-/bulan
	c. darurat	Rp. 5.000,-/bulan
2.	Toko / Pertokoan, Kios :	
	a. toko besar / pertokoan	Rp.100.000,-/bulan
	b. toko besar	Rp. 60.000,-/bulan
	c. kios	Rp. 30.000,-/bulan
3.	Industri	Rp. 30.000,-/bulan
4.	Kantor Swasta, Instansi Pemerintah	Rp. 25.000,-/bulan
5.	Grosir	Rp. 50.000,-/bulan
6.	Hotel, Wisma, Penginapan :	
	a. hotel besar	Rp. 80.000,-/bulan
	b. hotel sedang	Rp. 50.000,-/bulan
	c. hotel kecil, wisma / penginapan	Rp. 30.000,-/bulan
7.	Rumah Sewa :	
	a. rumah sewa permanen besar	Rp. 30.000,-/bulan
	b. rumah sewa permanen sedang / kecil	Rp. 20.000,-/bulan
	c. rumah sewa semi permanen / darurat	Rp. 15.000,-/bulan
8.	Perusahaan Kayu / Penggergajian Kayu	Rp.100.000,-/bulan
9.	Bengkel :	
	a. bengkel besar	Rp. 50.000,-/bulan
	b. bengkel sedang	Rp. 30.000,-/bulan
	c. bengkel kecil / tambahan	Rp. 15.000,-/bulan
10.	Restoran / Rumah makan / Depot makan / Warung	
	a. restoran / rumah makan	Rp. 75.000,-/bulan
	b. depot makan / warung	Rp. 50.000,-/bulan
	c. warung sederhana	Rp. 30.000,-/bulan
11.	Apotik swasta	Rp. 30.000,-/bulan
12.	Rumah Sakit Pemerintah tipe C + Apotik	Rp.150.000,-/bulan
13.	Rumah Sakit Pemerintah tipe D + Apotik	Rp. 75.000,-/bulan
14.	Rumah Sakit Swasta + Apotik	Rp.150.000,-/bulan
15.	Meubel Kayu, Rotan, Bambu	Rp. 30.000,-/bulan
16.	Percetakan / Penerbitan, Sablon	Rp. 25.000,-/bulan
17.	Salon / Pangkas rambut / Gunting rambut	Rp. 20.000,-/bulan
18.	Tempat Penggiling Padi / Jagung	Rp. 20.000,-/bulan
19.	Sekolah (SD / SMTP / SLTA)	Rp. 25.000,-/bulan
20.	Asrama-asrama	Rp. 30.000,-/bulan
21.	Pedagang / Penjual tetap daging dan ikan dipasar	Rp. 20.000,-/bulan

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TANGGAL 9 JUNI 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN PARKIR	TARIF
1	2	3
1.	Kendaraan roda 6 (enam)	Rp. 3.000,- / sekali parkir
2.	Kendaraan roda 4 (empat)	Rp. 2.000,- / sekali parkir
3.	Kendaraan roda 3 (tiga)	Rp. 1.000,- / sekali parkir
4.	Kendaraan roda 2 (dua)	Rp. 1.000,- / sekali parkir

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

**LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TANGGAL 9 JUNI 2016**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Untuk Pasar Kelas I (satu) a. kios permanen b. los permanen c. pelataran d. mandi cuci kakus (MCK) e. pendaftaran ulang / heregistrasi terhadap kontrak sewa tempat secara bulanan/tahunan/abodemen	Rp.20.000,- Rp.10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp.250.000,-	m ² / bulan m ² / bulan m ² / hari sekali pakai dilakukan diakhir masa kontrak (tahun/bulan)
II.	Untuk Pasar Kelas II (dua) a. kios permanen b. los permanen 1. permanen 2. semi permanen c. pelataran d. mandi cuci kakus (MCK) e. pendaftaran ulang / heregistrasi terhadap kontrak sewa tempat secara bulanan / tahunan /abodemen	Rp.15.000,- Rp. 8.000,- Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp.2.000,- Rp.100.000,-	m ² / bulan m ² / bulan m ² / bulan m ² / hari sekali pakai dilakukan diakhir masa kontrak (tahun / bulan)
III.	Untuk Pasar Kelas III (tiga) a. kios permanen b. los permanen 1). permanen 2). semi permanen c. pelataran	Rp. 7.500,- Rp. 5.000,- Rp. 4.000,- Rp. 2.000,-	m ² / bulan m ² / bulan m ² / bulan

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

**LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TANGGAL 9 JUNI 2016**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF
1	2	3
1.	Pengujian berkala pertama kali dan / atau pengujian berkala perubahan bentuk : a. mobil bus, mobil barang, traktor head / kendaraan khusus b. mobil penumpang umum c. kereta gandeng dan / atau kereta tempelan	Rp. 80.000,-/ setiap kendaraan Rp. 70.000,-/ setiap kendaraan Rp. 60.000,-/ setiap kendaraan
2.	Perpanjangan masa berlaku tanda buku lulus uji : a. mobil bus, mobil barang, traktor head / kendaraan khusus b. mobil penumpang umum c. kereta gandeng dan / atau kereta tempelan	Rp. 35.000,-/ setiap kendaraan Rp. 30.000,-/ setiap kendaraan Rp. 25.000,-/ setiap kendaraan
3.	Pengujian berkala kedua : a. mobil bus, mobil barang, traktor head / kendaraan khusus b. mobil penumpang umum c. kereta gandeng dan / atau kereta tempelan	Rp.100.000,-/ setiap kendaraan Rp. 80.000,-/ setiap kendaraan Rp. 70.000,-/ setiap kendaraan
4.	Biaya pengujian berkala untuk kendaraan yang dilaporkan rusak dan /atau untuk pengadaan baru dan / atau penghapusan kendaraan : a. kendaraan roda 6 (enam) b. kendaraan roda 4 (empat) c. kendaraan roda 2 (dua)	Rp. 30.000,-/ setiap kendaraan Rp. 25.000,-/ setiap kendaraan Rp. 20.000,-/ setiap kendaraan
5.	Biaya penggantian buku lulus uji yang rusak	Rp. 25.000,- untuk setiap buku uji dan /atausepasang tanda uji.
6.	Biaya penggantian tanda bukti lulus uji yang hilang	Rp. 35.000,- untuk setiap buku uji dan /atausepasang tanda uji dengan melampirkan keterangan hilang dari Kepolisian Republik Indonesia.
7.	Kendaraan wajib uji yang akan dimutasikan ke daerah lain dan telah habis masa berlakunya tanda bukti lulus uji, wajib melakukan pengujian berkala terlebih dahulu dan dikenakan retribusi, sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas.	
8.	Kendaraan penumpang uji di luar daerah domisilinya dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas.	

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TANGGAL 9 JUNI 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO	JENIS	UKURAN	TARIF
1	2	3	4
1.	Dry Chemical, Co2 foam / busa dan jenis lainnya	0,5 kg s/d 5 kg > 5 kg s/d 10 kg > 10 kg s/d 40 kg > 40 kg s/d 100 kg	Rp.25.000,- Rp.27.500,- Rp.30.000,- Rp.50.000,-

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TANGGAL 9 JUNI 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Penyediaan lokasi instalasi pengolahan air buangan / kakus (IPLK) yang Disediakan oleh Pemerintah Daerah.	Rp. 25.000,- / tangki
2.	Penyedotan lumpur kakus / tangki	Rp. 250.000,- / tangki
3.	Tambahan biaya untuk penyedotan diluar radius 15 km	Rp. 2.500,- / km

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

**LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TANGGAL 9 JUNI 2016**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

NO	JENIS UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	UTTP UKURAN PANJANG		
	a. Sampai dengan 2 m :		
	1) Meter dengan pegangan	buah	1.500
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	3.000
	3) Meter saku baja	buah	1.500
	4) Salib Ukur	buah	6.000
	5) Gauge block	buah	7.500
	6) Micrometer	buah	9.000
	7) Jangka sorong	buah	9.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m		
	1) Tongkat duga	buah	7.500
	2) Meter saku baja	buah	3.000
	3) Ban ukur kundang, Depth tape	buah	7.500
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	7.500
	5) Komparator	buah	30.000
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :		
	1) Ban Ukur kundang, Depth tape	buah	7.500
	2) Komprator	buah	45.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	15.000
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)		
	a. Mekanik	buah	100.000
	b. Elektronik	buah	200.000
4	TAKARAN (BASAH/KERING)		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	1.500
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	3.750
	c. Lebih dari 25 L	buah	7.500
5	TANGKI UKUR TETAP		
	a. Bentuk Silinder Tegak		
	1) Sampai dengan 500 KI	buah	250.000
	2) Lebih dari 500 KI		
	a) 500 kL pertama	buah	250.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	400
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap kL	buah	200
	d) Selebihnya dari 2000 kL sampai Dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	100
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	75
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	50
	b. Bentuk Silinder datar		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	300.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama	buah	300.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	250
	d) Selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	150

NO	JENIS UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	e) Lebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, seriap kL	buah	100
	f) Lebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, seriap kL	buah	75
	g) Lebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, seriap kL	buah	50
8	Bagian – bagian dari kL, dihitung satu kL. BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L d. Lebih dari 500 l sampai dengan 1000 L e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1000 L, dihitung 1000 L	buah buah buah buah buah	25.000 37.500 50.000 75.000 25.000
9	METER TAKSI	buah	20.000
10	THERMOMETER	buah	10.000
11	DENSIMETER	buah	10.000
12	VISKOMETER	buah	10.000
13	ALAT UKUR LUAS	buah	10.000
14	ALAT UKUR SUDUT	buah	10.000
15	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a.1 Meter Induk 1) Sampai dengan 25 m ³ h 2) Lebih dari 25 m ³ h dihitung sbb : a) 25 m ³ h pertama b) Lebihnya dari 25 m ³ h sampai dengan 100 m ³ h setiap m ³ h	buah buah buah buah	121.500 121.500 6.000
	c) Lebihnya dari 100 m ³ h sampai dengan 500 m ³ h setiap m ³ h d) Lebihnya dari 500 m ³ h setiap m ³ h Bagian-bagian dari m ³ h dihitung satu m ³ h.	buah buah	3.000 1.500
	a.2 Meter kerja Untuk setiap jenis media uji 1) Sampai dengan 15 m ³ h 2) Lebih dari 15 m ³ h dihitung sbb : a) 15 m ³ h pertama b) Lebihnya dari 15 m ³ h sampai dengan 100 m ³ h setiap m ³ h	buah buah buah	42.500 42.500 900
	c) Lebihnya dari 100 m ³ h sampai dengan 500 m ³ h setiap m ³ h d) Lebihnya dari 500 m ³ h setiap satu m ³ h Bagian-bagian dari m ³ h dihitung satu m ³ h. Pompa ukur Untuk setiap badan ukur	buah buah buah	450 250 30.000
16	ALAT UKUR GAS a. Meter induk 1) Sampai dengan 100 m ³ /h 2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :	buah buah	62.500
	a) 100 m ³ /h pertama b) Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h c) Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h d) Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h e) Lebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h 2	buah buah buah buah buah	62.500 225 90 45 25
	b. Meter kerja 1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	12.500

NO	JENIS UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb : a) 50 m ³ /h pertama b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah buah buah buah buah	12.500 30 25 15 10
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	307.500
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	67.500
17	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan ukur. METER AIR a. Meter induk 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter kerja 1) Sampai dengan 3 m ³ /h 2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h 3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 4) lebih dari 100 m ³ /h	buah buah buah buah buah buah buah buah	90.000 5.000 10.000 15.000 500 1.000 1.500 2.000
18	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meteri induk 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah buah buah	90.000 145.00 172.500
19	b. Meter kerja 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah buah buah	8.250 13.750 33.00
20	PEMBATASA ARUS AIR	buah	2.750
21	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC)/ TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	buah buah buah	245.000 282.500 420.000
22	METER ARUS MASSA Meter kerja Untuk setiap jenis media uji : 1) Sampai dengan 15 kg/min 2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb : a. 15 kg/min pertama	buah buah	40.500 40.500
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	450
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	900
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	450
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian – bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah	10
23	ALAT UKUR PENGISI (FILLINF MA CHINE) Untuk setiap jenis media : 1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	38.700

NO	JENIS UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
24	2. Lebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi METER LISTRIK (Meter kWh)	buah	6.500
	a. Meter Induk :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	92.500
	2) 1 (satu) phasa	buah	28.500
	b. Meter kerja kelas 2 :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	7.300
	2) 1 (satu) phasa	buah	2.500
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	12.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	3.400
25	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, penerangan, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 24 huruf a, b dan c.	buah	-
26	STOP WATCH	buah	4.500
27	METER PARKIR	buah	13.500
28	ANAK TIMBANGAN	buah	
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	600
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.350
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.250
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	2.250
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 50 kg	buah	4.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	11.500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	11.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	15.750
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	24.000
29	TIMBANGAN		
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)		
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	5.250
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.500
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	10.000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	12.500
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	25.000
	f) Lebih dari 3.000 kg sampai dengan 3000 kg	buah	67.500
	2) Ketelitian halus (kelas II)		
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	30.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	40.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	50.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	100.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	150.000
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	200.000
	b. Lebih dari 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	5.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	10.000
	c. Timbangan ban berjalan		
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	307.500
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	607.500
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	907.500
	d. Timbangan dengan dua skala (multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing – masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b dan c.	buah	-

NO	JENIS UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
30	a. Dead Weight Testing Machine		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	8.500
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 Kg/cm ²	buah	17.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	25.500
	b. 1) Alat ukur Tekanan darah	buah	12.250
	2) Manometer Minyak		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	12.250
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² .	buah	17.250
	c) Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah	24.500
	3) Pressure Calibrator	buah	49.000
	4) Pressure Recorder		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	12.250
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² .	buah	24.500
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	36.750
31	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	9.800
32	METER KADAR AIR		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	15.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi.	buah	17.500
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.00
33	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 32, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam.	buah	3.500
B	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS		
1.	MAKANAN		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	40
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	75
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	120
	d. Lebih dari 20 kg s ampai dengan 50 kg	buah	150
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	750
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1.500
2.	MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 L	buah	40
	b. Lebih dari 1 L sampai dengan 20 L	buah	75
	c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	buah	150
	d. Lebih dari 20 L	buah	300
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	150
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	375
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	450
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	600
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	1 200
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1 500

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN